

BAB II

KAJIAN TEORI

2.1 Tinjauan Teori

2.1.1 Teori Keagenan

Jensen dan Meckling (1976) adalah yang mengemukakan teori keagenan. Adanya hubungan antara kedua belah pihak yang saling bekerja sama yang dimana hubungan tersebut merupakan hubungan keagenan. Kedua belah pihak yang dimaksud di dalam teori ini yaitu agen dan prinsipal. Dimana agen (manajemen) adalah pihak yang menerima wewenang, sedangkan prinsipal (pemegang saham atau pemilik usaha) adalah pihak yang memberikan wewenang. Adanya hubungan keagenan ini merupakan kesepakatan yang dilakukan bersama oleh kedua belah pihak (Arinda & Dwimulyani, 2018).

Masri & Martani (2014) berpendapat bahwa tindakan agresivitas pajak dalam penghindaran pajak dipengaruhi oleh *agency problem*. Nugraha (2015) berpendapat bahwa adanya perbedaan kepentingan antara pihak principal dengan pihak agent ini dapat mempengaruhi kebijakan pajak perusahaan. Sistem perpajakan di Indonesia yang menganut *self assessment system* membuat perusahaan memiliki wewenang untuk menghitung dan melaporkan sendiri pajaknya. Dengan adanya penggunaan sistem ini dapat memberikan peluang bagi manajemen untuk melakukan penghindaran pajak agar laba sebelum pajak menjadi rendah. Tindakan agresivitas pajak yang mungkin saja dilakukan oleh perusahaan dengan cara memanfaatkan beban-beban yang dapat dijadikan sebagai pengurang laba sebelum pajak. Di sisi lain *principal* tidak menginginkan *agent* melakukan tindakan agresivitas pajak karena dapat menciptakan citra buruk bagi perusahaan di mata masyarakat. Nilai tambah bagi para *stakeholders* akan meningkat apabila mekanisme *Corporate Governance* di dalam perusahaan dapat terlaksana dengan baik (Rengganis & Putri, 2018). Berdasarkan teori agensi ini dapat dikatakan bahwa tata kelola suatu perusahaan harus diawasi serta dikendalikan guna

memberikan keyakinan bahwa tata kelola perusahaan sudah dijalankan dengan mengacu pada kepatuhan dan ketentuan yang berlaku.

2.1.2 Stakeholder Theory

Stakeholder Theory mengatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun harus memberikan manfaat bagi *stakeholder* (pemegang saham, kreditor, konsumen, *supplier*, pemerintah, masyarakat, analisis, dan pihak lain) Ghazali dan Chariri (2014:439) kesuksesan dan hidup-matinya perusahaan sangat tergantung pada kemampuannya menyeimbangkan beragam kepentingan dari para *stakeholder* atau pemangku kepentingan Yoehana (2013) dalam teori *stakeholder*, meningkatkan *CSR* membuat perusahaan lebih menarik bagi konsumen. Oleh karena itu, *CSR* harus dilakukan oleh semua perusahaan.

2.1.3 Corporate Governance

Tata kelola (*governance*) adalah seperangkat ketentuan yang memungkinkan para pemegang saham menggunakan hak suara untuk memaksa mereka yang mengendalikan operasi perusahaan untuk menghormati kepentingan mereka (Wallace & Zinkin, 2005:2). Gajevszky (2014) menyebutkan bahwa *corporate governance* telah dianggap sebagai alat yang penting dalam menilai kesehatan perusahaan, terutama kondisi kesulitan finansial, seperti krisis keuangan. Tata kelola perusahaan (*corporate governance*) sebagai sebuah konsep merupakan faktor kunci dalam meningkatkan nilai perusahaan, yang mana pada dasarnya menunjukkan bagaimana perusahaan dikelola, dipandu, dan dikendalikan; dan berkaitan dengan pengawasan, akuntabilitas, bimbingan, dan kontrol manajemen Uwugbe (2014) dapat disimpulkan bahwa *corporate governance* merupakan faktor yang penting dalam pengendalian perusahaan, sehingga aktivitas didalam perusahaan dapat berjalan secara efektif sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku.

Setiap perusahaan harus memastikan bahwa asa *good corporate governance* (GCG) diterapkan pada setiap aspek bisnis dan disemua jajaran

perusahaan. Terdapat lima asas GCG, yaitu transparansi, akuntabilitas, responabilitas, independensi, serta kewajaran dan kesetaraan (KNKG, 2006), berikut penjelasannya:

a. *Transparasi (Transparacy)*

Untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan.

b. *Akuntabilitas (Accountability)*

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu, perusahaan harus dikelola secara benar, terukur, dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain.

c. *Responabilitas (Responsibility)*

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan, sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

d. *Independensi (Independency)*

Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen, sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat *diintervensi* oleh pihak lain.

e. *Kewajaran dan Kesetaraan (Fairness)*

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Potensi konflik kepentingan dapat diminimalisir oleh kesejajaran mekanisme pemangku kepentingan eksternal dan internal yang dikenal sebagai *corporate governance*, yaitu mekanisme yang mengontrol sebuah perusahaan sehingga dapat berjalan secara efektif dalam memenuhi kedua kepentingan pemangku kepentingan eksternal dan internal,

seperti pemerintah dan manajemen (Mulyadi & Anwar,2015). Hal ini tentu saja akan lebih memudahkan perusahaan untuk mendapatkan investasi demi pengembangan perusahaan, Okiro (2015) bahwa dengan struktur tata kelola, akan lebih mudah bagi perusahaan untuk memperoleh pinjaman investor sebagai cara meningkatkan fungsional struktur tata kelola untuk melindungi kepentingan pemegang saham, transparansi, dan mengurangi konflik keagenan.

2.1.4 Teori *Legitimasi*

Teori *legitimasi* penting bagi perusahaan melakukan kegiatan usaha dengan batasan-batasan yang ditentukan oleh norma-norma, nilai-nilai, sosial, dan reaksi terhadap batasan tersebut mendorong pentingnya perilaku organisasi dengan memperhatikan lingkungan (Anita *et al.*, 2015). Perusahaan yang peduli dengan keberlangsungan hidupnya akan memperhatikan citranya. Hal ini menunjukkan bahwa agar tanggungjawab yang dilakukan dapat berjalan dengan selaras maka perusahaan dalam menjalankan kontrak sosial harus menyesuaikan dengan nilai dan norma yang berlaku. Teori *legitimasi* menyatakan bahwa apabila masyarakat di sekitar organisasi tersebut merasa bahwa organisasi itu bisa beroperasi berdasarkan sistem nilai yang sepadan dengan sistem nilai yang dimiliki oleh masyarakat maka suatu organisasi dapat bertahan lama.

2.1.5 Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak atau penghindaran pajak adalah usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang (Mardiasmo, 2013). Penghindaran pajak dapat terjadi didalam undang-undang atau dapat juga terjadi dalam bunyi ketentuan undang-undang tetapi berlawanan dengan jiwa undang-undang. Penghindaran pajak ada yang diperbolehkan dan ada yang tidak diperbolehkan. Penghindaran diri dari pajak yang diperbolehkan dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, seperti menahan diri dan secara yuridis. Penghindaran pajak dengan cara menahan diri, misalnya apabila terhadap produk kosmetik yang dihasilkan oleh pabrik dikenakan pajak

pertambahan nilai dan pajak penjualan barang mewah maka pajak itu dapat dihindari dengan tidak membeli kosmetik itu. Sedangkan penghindaran pajak secara yuridis, misalnya karena pembangunan rumah tinggal dengan luas 400m² di satu tempat yang dikenakan PPN, maka nya dibuat luasnya menjadi 200m² tetapi dibangun di dua tempat yang berbeda agar dapat menghindari pajak tersebut (Pudyatmoko, 2009). Penghindaran pajak tidak diperbolehkan adalah menghindari pajak dengan meminimalkan pembayaran pajak seperti melaporkan pendapatan bersih tidak dengan kondisi yang sebenarnya (Puspita & Febrianti, 2017).

2.1.6 Capital Intensity

Capital intensity atau intensitas modal dapat diartikan sebagai suatu gambaran perusahaan dalam menginvestasikan berupa aset tetapnya. Semakin besar jumlah aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan, maka besar pula beban penyusutan pada laporan laba rugi perusahaan (Dwiyanti & Jati, 2019).

2.1.7 Corporate Social Responsibility (CSR)

World Bank mendefinisikan *Corporate Social Responsibility* sebagai komitmen perusahaan untuk berkontribusi terhadap bekerjanya pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan karyawan dan perwakilan mereka dalam komunitas setempat dan masyarakat secara luas untuk meningkatkan kualitas hidup, dengan cara yang baik untuk dunia usaha dan juga untuk pembangunan. Pengungkapan *CSR* dilakukan oleh perusahaan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada para *stakeholders* dan juga sebagai langkah dalam menjaga reputasi perusahaan dapat dilakukan dalam berbagai macam cara. Sehingga bagi perusahaan program *CSR* dan segala pengkomunikasian aktivitas dianggap sebagai sesuatu yang penting.

Hadi (2011, hal. 59) mengutip dari Crowther David membagi prinsip-prinsip tanggungjawab sosial (*Social Responsibility*) menjadi tiga bagian, yaitu *Sustainability*, *Accountability*, dan *Transparency*. *CSR* sebagai sebuah kebijakan manajemen akan selalu terkait dengan konsep etika dan moral dari manajemen perusahaan tersebut. Jika etika dan moral manajemen

tersebut tinggi maka pengungkapan dilakukan dengan benar dan akan meningkatkan pelaksanaan *CSR* di perusahaan. Namun, jika etika dan moral manajemen perusahaan rendah, maka pengungkapan *CSR* yang dilakukannya hanya sebagai ajang untuk melakukan manipulasi akuntansi berupa penipuan pajak sehingga dapat memberikan keuntungan kepada manajemen perusahaan tersebut Septiani (2017).

Aturan mengenai pengungkapan *Corporate Social Responsibility Index (CSRI)* di Indonesia menggunakan standar pengukuran keberlanjutan *Global Reporting Initiative* atau yang dikenal dengan *GRI G4*. *GRI* mempunyai standar pedoman untuk penyediaan prinsip laporan, standar pengungkapan serta penerapan yang memiliki panduan demi menyusun *sustainability report* atau bisa disebut dengan laporan keberlanjutan perusahaan apapun jenis lokasinya maupun sektornya. Standar di dalam pedoman keberlanjutan *GRI G4* juga memuat kerangka kerja yang relevan terstandarisasi dalam pelaporan yang mendorong tingkat transparansi dan konsistensi agar informasi yang disampaikan kepada investor dan masyarakat menjadi berguna dan dapat dipercaya. Dalam pedoman *GRI G4* terdapat 91 item dan beberapa kategori.

2.1.8 Kualitas Audit

Dengan semakin tingginya tuntutan akan transparansi keuangan terhadap perusahaan maka proses audit yang dilakukan perusahaan menjadi salah satu elemen yang penting. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mencapai transparansi adalah dengan memperhatikan kualitas audit. Kualitas audit adalah segala kemungkinan yang dapat terjadi ketika auditor mengaudit laporan keuangan *client-nya* dan menemukan pelanggaran atau kesalahan yang terjadi, dan melaporkannya dalam laporan keuangan auditan, Dewi dan Jati (2014). Audit yang berkualitas adalah audit yang dilaksanakan oleh orang yang kompeten dan orang yang independen. Auditor yang kompeten adalah

auditor yang memiliki kemampuan teknologi, memahami dan menggunakan metode penyampelan yang benar, dan lain sebagainya.

2.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang menjadi dasar dalam penelitian ini :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu


No.	Peneliti (Tahun)	Judul	Metode Penelitian		Hasil
			Persamaan	Perbedaan	
1.	(Agustina, <i>et.al</i> ,2020).	Pengaruh Corporate Social Responsibility dan Capital Intensity terhadap Penghindaran Pajak.	Corporate social responsibility, capital intensity, dan penghindaran pajak.	Analisis data menggunakan analisis regresi logistik.	Corporate Social Responsibility berpengaruh negatif secara signifikan terhadap penghindaran pajak dan capital intensity tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
2.	Hidayati dan Fidiana (2017)	Pengaruh Corporate Social Responsibility dan Good Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak.	Corporate social responsibility dan penghindaran pajak. Proksi good corporate governance yaitu Kualitas Audit.	Proksi komisaris independen dan komite audit.	CSR berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
3.	Zahra (2017)	Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas, dan Capital Intensity	Capital intensity dan penghindaran pajak. Proksi corporate	Corporate governance dan profitabilitas. Proksi komite audit.	Corporate governance diproksikan dengan kualitas audit berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan komite audit belum

		Terhadap Penghindaran Pajak.	governance yaitu kualitas audit.		mampu membuktikan adanya pengaruh terhadap penghindaran pajak. Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan capital intensity belum mampu membuktikan adanya pengaruh terhadap penghindaran pajak.
4.	Wiguna dan Jati (2017)	Pengaruh Corporate Social Responsibility, Preferensi Risiko Eksekutif, dan Capital Intensity Pada Penghindaran Pajak.	Corporate social responsibility, capital intensity, dan penghindaran pajak.	Preferensi risiko eksekutif	Corporate social responsibility dan preferensi risiko eksekutif berpengaruh positif pada penghindaran pajak. Sedangkan capital intensity tidak berpengaruh pada penghindaran pajak
5.	Nurhalimah (2020)	Pengaruh Corporate Social Responsibility dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak.	Corporate social responsibility, capital intensity dan penghindaran pajak.	Menggunakan program eviews 9.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan hasil pengujian secara parsial dengan uji t mendapatkan hasil variabel Corporate Social Responsibility, dan Capital Intensity berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak. Hasil pengujian secara simultan dengan uji F yaitu pengungkapan Corporate Social Responsibility, dan Capital Intensity secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

2.3 Model Konseptual Penelitian

Berdasarkan landasan teori, penelitian terdahulu, dan rumusan hipotesis model penelitian dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1 (Model Penelitian)



2.4 Pengembangan Hipotesis Penelitian

Berdasarkan landasan teori, penelitian terdahulu, dan rumusan hipotesis model penelitian dapat digambarkan sebagai berikut :

2.4.1 *Corporate Social Responsibility Terhadap Penghindaran Pajak*

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan sebuah cara untuk mendapatkan legitimasi positif dari masyarakat, apabila tingkat pengungkapan CSR yang dilakukan perusahaan tinggi maka akan meningkatkan reputasi perusahaan di masyarakat (Wiguna & Jati, 2017). Perusahaan yang memperhatikan dimensi sosial serta lingkungannya maka keberlangsungan hidup perusahaan akan terjamin. Perusahaan dengan tingkat pengungkapan CSR yang tinggi akan meminimalkan resiko penghindaran pajak yang dianggap tindakan yang tidak etis (Khairunisa *et al.*, 2017; Zeng, 2019; Zobar & Miftah, 2020). Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian yang telah dilakukan oleh Zobar & Miftah, (2020), Wardani & Mursiyati, (2019), Maharani & Merkusiwati, (2021) dan Salsabila *et al.*, (2021). yang menyatakan bahwa CSR berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

H1 : CSR berpengaruh terhadap penghindaran pajak

2.4.2 *Pengaruh Capital Intensity terhadap Penghindaran Pajak*

Capital Intensity merupakan suatu bentuk gambaran yang menjelaskan perusahaan dalam menginvestasikan aset tetapnya. Perusahaan yang memiliki

aset tetap dapat menimbulkan beban penyusutan dimana dengan adanya beban penyusutan tersebut dapat menjadi pengurang laba perusahaan. Oleh sebab itu, semakin besar beban penyusutan dapat dimanfaatkan untuk melakukan penghindaran pajak. Penelitian mengenai *capital intensity* terhadap penghindaran pajak telah dilakukan oleh Anindyka, dkk, (2018) beserta Dharma dan Noviani (2017). Menunjukkan hasil yang positif, dimana hasil dari penelitian tersebut menyatakan semakin besarnya intensitas aset tetap perusahaan, maka praktik penghindaran pajak akan semakin besar dimana setiap aset tetap akan mengalami penyusutan yang akan menjadi biaya di dalam laporan keuangan perusahaan. Semakin besar beban penyusutan, maka tingkat pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan akan semakin kecil. Berdasarkan penjelasan diatas tersebut maka hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut:

H2 : *Capital intensity* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

2.4.3 Pengaruh Kualitas Audit terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Sandy dan Lukviarman (2015) diperoleh hasil bahwa kualitas audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian lain yang dilakukan oleh Fadhilah (2014) yang juga menyatakan bahwa kualitas audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Proksi yang sering digunakan dalam mengukur kualitas audit adalah ukuran *KAP*, dimana *KAP* besar (*Big Four Accounting Firm*) diyakini dapat melakukan audit yang lebih berkualitas. Hal ini dikarenakan *KAP Big Four* diberikan banyak pelatihan dan diakui secara internasional, selain itu *KAP Big Four* akan memberikan audit yang berkualitas guna memberikan laporan keuangan yang berkualitas untuk melindungi reputasi nama *KAP*. Perusahaan yang diaudit oleh *KAP Big Four* akan memiliki tingkat kecurangan yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang diaudit oleh *KAP Non Big Four*. Oleh karena itu, rumusan hipotesis yang diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H3 : Kualitas audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak